

## Aksesibilitas Informasi Pemilu dalam Mendorong Kesetaraan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu

Muhammad Risal Arifin<sup>1\*</sup>, Andi Muh. Ibnu Hibban Bagoes Malolo<sup>2</sup>,  
Sukri Tamma<sup>3</sup>

*arifinmr24e@ms.unhas.ac.id*

### **Abstract**

*Accessibility of election information is a factor in encouraging active voter participation, including voters with disabilities. However, in the 2024 election, voters with disabilities still face accessibility issue, hindering their participation. This qualitative study, employing a literature review method, aims to describe the accessibility of election information, both through conventional socialization and digital media content. This study highlights, among other things, the use of easily understood language, the provision of sign language interpreters, and ensuring audio and visual quality, as aspects of information accessibility required in conventional socialization. Meanwhile, in the provision of information through digital media, aspects such as alternative text, heading, video captioning, visual design, and web navigation keyboard are essential for providing accessible information. Providing accessible information is expected to create equality for voters with disabilities, thereby enabling democratic and inclusive elections.*

**Keywords:** *Accessibility; Disability; Equality; Information; Participation.*

### **Pendahuluan**

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah bentuk realisasi dari sebuah demokrasi. Di mana, demokrasi didasari atas gagasan hak-hak universal yang ditegakkan secara setara bagi setiap orang (Eversberg, 2021). Demokrasi menekankan prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi pada negara demokrasi bersumber pada warga negara. Sehingga warga negara diberikan kebebasan dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan dan amanat warga negara (Sumual et al., 2023). Melalui pelaksanaan pemilu, diharapkan mampu melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, yang salah satunya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Pelaksanaan pemilu menjadi sebuah instrumen utama dalam demokrasi, sehingga membutuhkan partisipasi warga negara yang aktif, tinggi, dan berkualitas, guna terwujudnya demokrasi yang substantif (Rahmaniah, 2021). Pelaksanaan pemilu juga dapat dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Silalahi, 2022). Dengan begitu, partisipasi aktif dan setara dari setiap warga negara yang telah memiliki hak dalam memilih, merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pemilu.

---

<sup>1,3</sup> Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup> Departemen Sistem Informasi, Universitas Hasanuddin

Informasi pemilu menjadi salah satu aspek yang dibutuhkan para pemilih, guna menguatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan pemilu. Informasi pemilu dilakukan secara berkesinambungan agar mampu membangun kepekaan masyarakat terhadap setiap isu politik yang sedang berkembang (Anshori et al., 2023). Namun, kurangnya informasi yang kredibel mengenai isu dan kegiatan politik mampu mendorong terciptanya masyarakat yang apatis terhadap proses demokrasi dan menjadikan masyarakat tidak mampu mengikuti dinamika politik di lingkungan sekitarnya (Imrani et al., 2023). Sehingga memastikan penyediaan informasi yang baik, benar, kredibel dan aksesibel menjadi aspek penting yang harus ditekankan, khususnya di tengah proses pelaksanaan pemilu.

Informasi pemilu harus dihadirkan melalui proses yang mengedepankan independensi dan integritas, serta menjauhi model-model doktrinasi propoganda yang mampu menyempitkan daya nalar kritis dan kreativitas pemilih (Ridha & Riwanda, 2020). Sementara itu, di era digital ini, politik dan informasi hoaks menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan. Banyaknya berita koaks seputar politik membawa pengaruh buruk kepada para pemilih, yakni pemilih dengan mudah tersulut provokasi (Anshori et al., 2023). Dengan begitu, memastikan informasi pemilu yang baik dan inklusif menjadi sangat penting, khususnya bagi pemilih disabilitas yang seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi.

Pemilih disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi pemilu. Kurangnya aksesibel dan penyediaan informasi yang tidak memerhatikan kebutuhan pemilih disabilitas menjadi alasan hambatan dalam pemenuhan hak informasinya. Dalam pelaksanaan sosialisasi konvensional, seringkali kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi pemilih dengan disabilitas rungu dan disabilitas netra, serta belum mampu menjangkau seluruh pemilih disabilitas (Nasution & Marwandianto, 2019; Putranti et al., 2022). Media digital yang memiliki peluang dalam menyampaikan informasi lebih luas kepada pemilih disabilitas, juga masih terbatas akan akses informasi terhadap pemilih disabilitas (Aranditio, 2024; Waisnawa & Dewi, 2019). Dengan hambatan akses informasi yang dialami oleh pemilih disabilitas mampu menjadi salah satu alasan kurangnya partisipasi pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu, sebagai bentuk upaya perwujudan kesetaraan dan upaya dalam mendorong partisipasi pemilih disabilitas di pelaksanaan pemilu. Penelitian ini juga melihat realitas aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilu bagi pemilih disabilitas, sebagai rujukan urgensi pemenuhan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas di pelaksanaan pemilu. Dengan begitu, melalui penelitian ini diharapkan mampu menguraikan bentuk aksesibilitas informasi sebagai rujukan awal dalam penyediaan informasi bagi para pemilih, khususnya bagi pemilih disabilitas. Dengan pemenuhan aksesibilitas informasi diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis dan inklusif.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Aksesibilitas**

Menurut Robert L. Barker dalam (Aniyati et al., 2019), aksesibilitas merupakan sebuah kemudahan yang disediakan bagi orang yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan yang relevan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan aksesibilitas

sebagai kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Lebih lanjut, kesamaan kesempatan dalam hal ini disebutkan sebagai keadaan yang memberikan peluang dan akses kepada penyandang disabilitas dalam menyalurkan potensi di segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Aksesibilitas merupakan hak dasar yang harus diberikan oleh negara, yang bertujuan dalam memudahkan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas (Dwintari, 2021). Aksesibilitas diyakini mampu mendorong inovasi dan efisiensi, dengan kebutuhan beragam pengguna mampu menghasilkan solusi desain dan teknologi yang lebih baik bagi semua orang (Laverick & Awad, 2025). Pemenuhan aksesibilitas menjadi bentuk komitmen dalam mendorong penikmatan penuh atas hak secara setara bagi seluruh individu.

Dalam pelaksanaan pemilu, setidaknya terdapat 3 aspek yang perlu dipenuhi bagi pemilih disabilitas, yakni aksesibilitas non-fisik, aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas layanan ramah disabilitas (Salsabila et al., 2024). Informasi yang inklusif merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas ini mencakup penyediaan informasi pemilu dalam format yang mudah dipahami, sehingga dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas. Secara umum, aksesibilitas informasi bagi masyarakat merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena aksesibilitas informasi berdampak signifikan pada tingkat literasi maupun pengetahuan masyarakat (Diavano, 2020). Dengan memastikan aksesibilitas informasi yang setara dan ramah disabilitas dalam proses pelaksanaan pemilu, tidak hanya menjadi bentuk prasyarat teknis, tetapi merupakan wujud nyata dari penghormatan atas hak politik setiap individu, termasuk penyandang disabilitas.

#### Konsep Kesetaraan

Kesetaraan merupakan sebuah bagian dari hak asasi sebagai manusia berdasarkan pedoman bahwa semua individu, apapun jenis kelaminnya, berhak atas perlakuan adil dan kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan, politik, dan kehidupan sosial (Lubis & Triadi, 2024). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan kesempatan yang sama merupakan keadaan yang memberikan peluang dan akses kepada setiap individu, dalam hal ini penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dalam pemenuhan kesetaraan, setiap individu memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi, dan diberberapa kondisi tertentu dilakukan perlakuan berbeda untuk mencapai hasil yang setara, khususnya dalam memberikan perlakuan pada penyandang disabilitas (Brink, 2022). Perwujudan kesetaraan bukan hanya sebuah formalitas yang tertuang dalam kertas, tetapi dibutuhkan komitmen dalam memastikan penyandang disabilitas memiliki kemampuan riil dalam menikmati hak-haknya secara setara (Vanhala, 2010).

#### Konsep Partisipasi

Partisipasi politik merupakan upaya atau keterlibatan secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara dengan sadar, yang bertujuan untuk mempengaruhi rezim pemerintahan, keputusan, dan/atau tindakan, khususnya dalam pengambilan keputusan mengenai masalah publik (Monsalve et al., 2024; Yajalin, 2024). Partisipasi warga negara dapat dilihat sebagai pondasi dari sebuah demokrasi, di mana terdapat beberapa fungsi yang terkandung didalamnya, yakni mendukung program politik dan pembangunan, sarana aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai upaya perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pembangunan, serta sebagai sarana input pada

tahap perencanaan dan implementasi pembangunan (Ardani & Sari, 2023). Dengan begitu, partisipasi warga negara dalam pelaksanaan pemilu merupakan salah satu bentuk upaya tersebut dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mampu menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi politik warga negara dalam pelaksanaan pemilu di negara demokratis merupakan sebuah indikator dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat (Rahmaniah, 2021). Di mana, kedaulatan rakyat didefinisikan sebagai rakyatlah yang memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan melanjutkan dan mengatur jalannya pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Silalahi, 2022). Partisipasi warga negara menjadi penting dalam pemilu, karena: 1) Sebagai wujud tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) Sebagai tolak ukur pemahaman dan keterlibatan warga negara dalam agenda kenegaraan; 3) Sebagai indikator minat warga negara dalam aktivitas politik; 4) Sebagai tolak ukur legitimasi dan kepercayaan warga negara kepada pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih; dan 5) Sebagai wadah menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara (Imrani et al., 2023).

Jeroense dan Spierings (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu karena telah memahami tujuan dan fungsi pemilu. Sementara itu, dalam Ardani dan Sari (2023) menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu, dapat disebabkan oleh literasi politik pemilih yang rendah dan maraknya misinformasi, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi para pemilih. Dengan begitu, ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang kredibel merupakan faktor penting dalam mendorong kesetaraan dan partisipasi politik warga negara, khususnya pada pemilih disabilitas di pelaksanaan pemilu.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan media massa. Dalam pengumpulan sumber literatur, dilakukan melalui penelusuran internet berdasarkan kata kunci dalam penelitian ini. Literatur yang memiliki ketertarikan dengan penelitian, kemudian disimpan dalam satu perangkat lunak manajemen referensi.

Adapun analisis data dalam penelitian ini mengikuti beberapa langkah sebagai berikut: 1) Sumber data yang terkumpul akan ditelaah untuk menentukan data awal; 2) Data awal yang telah ditetapkan akan dikumpulkan dalam 1 format file; 3) Data awal selanjutnya direduksi untuk menentukan data akhir; 4) Proses reduksi dilakukan dengan melakukan analisis kembali data awal, melihat relevansi pada pembahasan, dan mengeliminasi data awal yang tidak sesuai; dan 5) Data akhir akan disajikan dalam penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Realitas Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2024**

Dalam pelaksanaan pemilu 2024, tercatat sebanyak 1.101.178 pemilih disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Partisipasi aktif dan setara dari seluruh pemilih, termasuk pemilih disabilitas menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pemilu. Di sisi lain, berpartisipasinya pemilih disabilitas dengan aktif dan

setara menjadi sebuah cerminan terwujudnya pemilu yang inklusif, yakni tidak adanya pengabaian dalam penikmatan hak partisipasi dan hak memilih dalam pelaksanaan pemilu bagi pemilih disabilitas.

Di kutip dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024, tercatat hanya 482.499 pemilih disabilitas yang memberikan suaranya (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Kecilnya jumlah total pemilih disabilitas yang memberikan hak suaranya menjadi tanda tanya dalam perwujudan inklusifitas dalam pelaksanaan pemilu. Terdapatnya beberapa permasalahan atau hambatan dialami oleh pemilih disabilitas menjadi alasan bagi mereka untuk sulit hingga tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Mulai dari kondisi TPS yang tidak siap dari segi denah dan ketersediaan alat bantu memilih, informasi dan sosialisasi yang belum memperhatikan kebutuhan disabilitas, kurangnya pemahaman penyelenggara pemilu mengenai disabilitas, dan stigma negatif menjadi beberapa hambatan yang menjadi alasan kurangnya partisipasi pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 (Ansori, 2024; Aranditio, 2024; Costa, 2024; Hidayat, 2024). Berulangnya permasalahan yang sama dari pemilu ke pemilu menjadi bentuk kurangnya perhatian penyelenggara pemilu dalam menjamin partisipasi aktif dan setara bagi pemilih disabilitas.

#### Realitas Aksesibilitas Informasi Pemilu 2024

Aksesibilitas informasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam mendorong partisipasi para pemilih, khususnya bagi pemilih disabilitas. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Lebih lanjut pada Pasal 24 disebutkan bahwa dalam hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Dengan jaminan hak atas informasi diharapkan mampu menciptakan kesetaraan dalam akses informasi bagi pemilih disabilitas. Pemilih dengan disabilitas sensorik memilih kebutuhan akses informasi khusus, namun kurangnya aksesibilitas menjadi penghambat bagi mereka dalam menerima dan mengakses informasi pemilu secara aktif. Menurut Aranditio (2024), pemberitaan pemilu 2024 masih belum inklusif, karena kelompok disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan mengakses informasi mengenai peserta pemilu. Sementara itu, menurut Formasi Disabilitas (2024), informasi pemilu 2024 masih sulit untuk dipahami oleh pemilih disabilitas, karena penggunaan bahasa yang rumit, kurangnya *caption* atau teks pada informasi lisan, informasi yang ditampilkan tidak terbaca oleh pembaca layar, pemilihan warna yang kurang kontras pada konten visual, serta tidak adanya juru bahasa isyarat.

Kurangnya aksesibilitas informasi pemilu bagi pemilih disabilitas menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kelompok disabilitas. Hal ini disebabkan oleh terus berulangnya permasalahan yang sama dari pemilu ke pemilu, tanpa adanya perubahan signifikan dalam mengatasi permasalahan yang ada, termasuk dalam menjamin akses

informasi bagi pemilih disabilitas. Beberapa penelitian terdahulu terkait pemilu sebelumnya, salah satunya menunjukkan permasalahan informasi yang kurang aksesibel bagi pemilih disabilitas (Dedi & Soedarmo, 2020; Dwintari, 2021; Nasution & Marwandianto, 2019; Qodarsasi, 2021; Sirman & Rifai, 2023; Waisnawa & Dewi, 2019). Situasi ini haruslah menjadi catatan penting dan memerlukan komitmen nyata dari penyelenggara pemilu untuk menghadirkan informasi yang inklusif bagi seluruh pemilih, termasuk pemilih disabilitas.

#### Bentuk Aksesibilitas Informasi dalam Pemilu 2024

Informasi pemilu menjadi penting ditengah praktik demokrasi yang masih terdapat kekurangan, baik itu secara sistem pemilu maupun tingkat literasi politik masyarakat yang masih rendah (Rosit et al., 2023). Jaminan atas informasi ini telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 77 Poin g bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan pemilu. Dengan begitu, pemerintah dan penyelenggara pemilu, khususnya KPU sebagai lembaga yang mewadahi kegiatan politik di Indonesia memiliki kewajiban dalam menyediakan informasi seputar politik dengan baik dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat (Imrani et al., 2023). Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal terhadap masyarakat dalam berpartisipasi di kegiatan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan pemilu, serta menjadikan masyarakat sebagai pemilih cerdas dan kritis di tengah derasnya arus informasi *hoax*, provokatif, fitnah, dan bernuansa SARA (Pambayun et al., 2021).

Secara umum, penyampaian informasi pemilu dilakukan melalui sosialisasi konvensional dan juga media digital. Dengan begitu, agar informasi yang disampaikan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya pemilih disabilitas, maka penyediaan dan memastikan aksesibilitas menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan.

#### 1. Aksesibilitas Informasi dalam Sosialisasi Konvensional

Aksesibilitas informasi dalam sosialisasi konvensional menjadi aspek penting dalam memastikan setiap individu yang mengikuti sosialisasi dapat memahami dan berpartisipasi secara setara. Namun dalam praktiknya, penyampaian informasi hanya bersifat umum dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pemilih disabilitas. Dengan begitu, penting untuk mengkaji bagaimana bentuk aksesibilitas informasi dalam sosialisasi konvensional, sehingga mampu menciptakan kesetaraan terhadap pemilih disabilitas.

##### 1) Penggunaan Bahasa yang Mudah Dipahami

Dalam proses sosialisasi, informasi yang disampaikan harus jelas, tidak teknis, dan tidak berbelit-belit. Di mana, penggunaan bahasa yang baik dan mudah dipahami tidak hanya menjadi bentuk keselarasan dengan lingkungan dan situasi tertentu, tetapi juga mendorong efektivitas dalam menyampaikan maksud kepada pendengar (Metalia et al., 2025). Dalam aspek pemilih disabilitas, berkomunikasi dengan disabilitas netra harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan konkret atau menyebutkan dan menggambarkan sesuatu dengan makna sebenarnya (Nurmansyah et al., 2023).

##### 2) Juru Bahasa Isyarat (JBI)

Dalam kegiatan sosialisasi konvensional, hadirnya JBI sangat penting dalam mendukung akses dan penerimaan informasi bagi pemilih dengan disabilitas pendengaran. JBI berfungsi sebagai jembatan akses komunikasi yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan mentransfer informasi dengan benar bagi individu dengan hambatan pendengaran (Handayani et al., 2025).

### 3) Informasi Audio dan Visual

Dalam proses sosialisasi, memastikan kualitas audio merupakan hal penting. Di mana, kualitas audio dalam menyampaikan informasi dinilai berdampak pada proses kognitif pendengar, baik dalam jangka pendek seperti mengingat isi cerita, maupun pada persepsi, kepercayaan, dan kenyamanan pendengar dalam interaksi jangka panjang (Schiller et al., 2023). Sementara itu, bantuan informasi visual seperti gambar, poster, atau infografis juga dapat digunakan dalam proses sosialisasi. Di mana, hadirnya media visual memiliki manfaat dalam memberikan daya tarik tersendiri, mempermudah dan memperjelas bagian-bagian penting, pengertian, dan pemahaman mengenai informasi yang ditampilkan, serta dapat meningkatkan suatu uraian yang panjang (Lestari et al., 2018).

## 2. Aksesibilitas Informasi dalam Konten Media Digital

Aksesibilitas konten merupakan komponen penting dalam pembangunan sistem informasi yang inklusif dan adil. Aksesibilitas mengacu pada sejauh mana konten dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif (Burgstahler, 2015). Ketika akses ke informasi digital dibatasi oleh hambatan desain atau teknologi, maka secara tidak langsung terjadi eksklusi terhadap kelompok rentan. Hal ini tidak hanya berdampak pada keadilan sosial, tetapi juga melanggar prinsip kesetaraan hak atas informasi.

Komponen utama dalam aksesibilitas konten adalah dengan menyediakan teks alternatif pada gambar, adanya fitur navigasi keyboard untuk penggunaan web, menyediakan teks atau terjemahan teks untuk multimedia, serta memastikan dan menjaga kontras warna pada konten (Laverick & Awad, 2025). Sementara itu, *World Wide Web Consortium* (W3C) telah menetapkan *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) sebagai standar global untuk menciptakan konten yang dapat diakses oleh semua orang (W3C, 2025). WCAG menekankan empat prinsip utama, yakni: *perceivable*, *operable*, *understandable*, dan *robust*. Di mana, terpenuhinya prinsip dan komponen utama ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman digital yang inklusif dan dapat diakses oleh semua pengguna, terlepas dari kemampuan mereka.

Adapun beberapa bentuk aksesibilitas dalam konten media digital, diantaranya:

### 1) Teks Alternatif

Teks alternatif digunakan untuk mendeskripsikan gambar, yang bersifat ringkas, informatif, dan relevan (Laverick & Awad, 2025). Di mana, teks alternatif ini juga bertujuan untuk mempermudah pengguna jika menggunakan alat bantu *screen reader*. Alat bantu ini biasanya digunakan oleh pengguna dengan gangguan penglihatan, sehingga memudahkan mereka dalam mengakses informasi digital. Sementara itu, penggunaan

bahasa dalam konten juga perlu diperhatikan. Penggunaan jargon dan kalimat kompleks perlu dihindari (Friedman & Bryen, 2007). Dengan begitu, penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas sangat disarankan.

2) Heading

Penempatan dan struktur heading konten harus konsisten, dengan kata lain *Heading* harus digunakan secara hierarkis (*Heading 1, Heading 2, dst.*) untuk membantu dan mempermudah navigasi pembaca, khususnya pengguna *screen reader* (Youngblood & Lysaght, 2015). Konten dengan penggunaan tabel harus di sertai dengan *Heading*, guna mempermudah *screen reader* dalam pengenalan konten.

3) Video Captioning

Caption merupakan fitur aksesibilitas yang penting, yakni tidak hanya berguna untuk penyandang disabilitas, namun juga bagi kelompok lain seperti pelajar asing dan orang-orang yang sedang berada di lingkungan bising (Youngblood et al., 2018). Dalam penyediaan caption, diharuskan untuk lengkap, akurat, sinkron dengan suara, serta memiliki struktur kalimat yang jelas dan tidak menumpuk (Youngblood et al., 2018). Penggunaan caption diharapkan konsisten atau tersedia di seluruh konten video.

4) Visual Design

Direkomendasikan menggunakan font ramah disabilitas seperti sans serif (Comic Sans direkomendasikan untuk diskleksia) (Laverick & Awad, 2025). Perhatikan kontras warna agar dapat dibaca oleh pengguna *low-vision*. Dalam penyediaan konten, penggunaan ikon, gambar, atau simbol dapat digunakan dengan memerhatikan ketersediaan teks untuk memperkuat maknanya. Hindari konten animasi *pop-up*, bergerak, atau elemen lainnya yang cepat berubah (Friedman & Bryen, 2007).

5) Keyboard Navigasi

Penggunaan *Keyboard* navigasi merupakan sebuah aksesibilitas yang disediakan pada *website*. Tombol navigasi sering kali menjadi kendala bagi beberapa pengguna karena hanya dihadirkan tanpa memerhatikan kebutuhan khusus pengguna. Dengan begitu, penempatan tombol navigasi harus konsisten setiap halamannya, serta penggunaan ikon dan label teks yang familiar sehingga memudahkan para pengguna (Friedman & Bryen, 2007).

Dengan aksesibilitas informasi pada sosialisasi konvensional serta pada konten media digital diharapkan mampu menciptakan kesetaraan bagi pemilih disabilitas dalam mengakses dan menerima informasi tanpa adanya hambatan yang dialaminya. Informasi dalam media digital sendiri, dengan sifatnya yang dapat dimuat dalam berbagai bentuk, memberikan peluang kesetaraan yang lebih kuat, yakni dengan menyediakan dan menyesuaikan informasi berdasarkan kebutuhan pemilih disabilitas (Arifin, 2025). Di sisi lain, dengan terpenuhinya aksesibilitas informasi bagi pemilih disabilitas merupakan bentuk perwujudan dari prinsip kesetaraan yang inklusif, sehingga diharapkan mampu mendorong dan menguatkan partisipasi yang aktif dari pemilih disabilitas. Dengan partisipasi aktif dan setara dari seluruh pemilih dalam

pelaksanaan pemilu, akan menjadi bukti bahwa pelaksanaan pemilu telah menjunjung prinsip demokratis dan inklusif.

## **Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Indonesia, salah satunya dapat disebabkan oleh kurangnya aksesibilitas informasi bagi pemilih disabilitas. Informasi pemilu yang menjadi salah satu aspek penting yang harus diketahui dan diterima oleh pemilih, justru tidak mempertimbangkan aspek aksesibilitas terhadap pemilih disabilitas. Menjamin penyediaan aksesibilitas informasi terhadap pemilih disabilitas merupakan bentuk perwujudan atas kesetaraan setiap individu dalam berpartisipasi di pelaksanaan pemilu. Di mana, beberapa bentuk aksesibilitas informasi dalam sosialisasi konvensional meliputi penggunaan bahasa yang mudah dipahami, layanan Juru Bahasa Isyarat, dan memastikan kualitas audio dan visual. Sementara itu, bentuk aksesibilitas informasi dalam konten media digital meliputi teks alternatif, *heading*, *video captioning*, *visual design*, dan tombol navigasi. Dengan memerhatikan dan memastikan aspek-aspek aksesibilitas dalam penyajian informasi pemilu, diharapkan mampu mendorong perwujudan kesetaraan bagi seluruh pemilih, sehingga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif dari pemilih disabilitas.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya mampu mewakili kebutuhan atau pengalaman penyandang disabilitas dalam menggambarkan aksesibilitas informasi sebenarnya. Namun, melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan awal dalam penyediaan informasi yang lebih aksebel bagi penyandang disabilitas di pelaksanaan pemilu. Dengan begitu, rekomendasi atas penelitian di masa mendatang adalah dengan melibatkan langsung ahli atau penyandang disabilitas sebagai informan dalam penelitiannya, karena pelibatan langsung penyandang disabilitas sebagai subjek utama dalam pengembangan dan penelitian merupakan hal penting, sehingga mampu memberikan gambaran konkrit mengenai aksesibilitas yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman langsung dari informan atau penyandang disabilitas.

## **Daftar Pustaka**

### **Referensi dari buku:**

- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, JDIH Sekretariat Negara RI (2016).

### **Referensi dari jurnal:**

- Aniyati, D. R., Agiati, R. E., & Sakroni. (2019). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 142–170.
- Anshori, A., Rudianto, & Izahsyah, J. R. (2023). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 177–184. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i2.14727>

- Ardani, N. M. W., & Sari, A. G. P. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarmasin Menggunakan Analytical Hirerarchy Process. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 25–32. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP>
- Arifin, M. R. (2025). Pemanfaatan Media Digital dalam Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas di Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 16(1), 33–44. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v6i1.9367>
- Brink, Y. van den. (2022). Equality in the Youth Court: Meaning, Perceptions and Implications of the Principle of Equality in Youth Justice. *Youth Justice*, 22(3), 245–271. <https://doi.org/10.1177/14732254211013420>
- Burgstahler, S. E. (2015). *Universal Design in Higher Education* (2nd ed.). Harvard Education Press. <https://doi.org/10.4324/9781003137672-6>
- Dedi, A., & Soedarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 14–28. <https://doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3318>
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *JISIP-UNJA*, 5(1), 29–51. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i1.4235>
- Eversberg, D. (2021). From Democracy at others' Expense to Externalization at Democracy's Expense: Property-Based Personhood and Citizenship Struggles in Organized and Flexible Capitalism. *Anthropological Theory*, 21(3), 315–340. <https://doi.org/10.1177/1463499620977995>
- Friedman, M. G., & Bryen, D. N. (2007). Web Accessibility Design Recommendations for People with Cignitive Disabilities. *Technology and Disability*, 19(4), 205–212. <https://doi.org/10.3233/TAD-2007-19406>
- Handayani, T., Zusfindhana, I. H., & Noviamegaswarie, R. (2025). Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Terhadap Pemahaman Materi Perkuliahan bagi Mahasiswa Disabilitas Rungu dan Wicara di Universitas PDRI Argopuro Jember. *JOEAI: Journal of Education and Instruction*, 8(3), 375–383. <https://doi.org/10.31539/joeai.v8i3.15291>
- Imrani, R. A., Suteja, N. J., & Juddi, M. F. (2023). Literasi Politik Berbasis Media (Studi Kasus Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Kota Surabaya). *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 195–204. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.4421>
- Jeroense, T., & Spierings, N. (2023). Political Participation Profiles. *West European Politics*, 46(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/01402382.2021.2017612>
- Laverick, S., & Awad, W. (2025). A Step into Inclusivity: Making Content Digitally Accessible for All. *Information Services and Use*, 45(1–2), 23–29. <https://doi.org/10.1177/18758789251343402>
- Lestari, I. D., Halimatusha'diah, H., & Puji Lestari, F. A. (2018). Penggunaan Media Audio, Visual, Audiovisual, dalam Meningkatkan Pembelajaran kepada Guru-guru. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 55. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v1i01.2361>
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687>
- Metalia, A., Mhdijaya, & Lisdayanti, S. (2025). Memperkuat Penggunaan Bahasa

- Indonesia yang Baik dan Benar di Kalangan Siswa SMAN 02 Muko-Muko. *JPPM: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 33–39. <https://doi.org/10.29303/jppm.v8i1.7797> Abstrak
- Monsalve, L. F. D., Valladares, C. P. N., & Díaz, J. S. (2024). Relationship Between Political Participation and Community Resilience in the Disaster Risk Process: A Systematic Review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111(February), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104751>
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), 161–178. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Nurmansyah, A., Rhamadhani, N. R., Hakim, S. A. N., Agustin, S. A., & Hamidah, S. (2023). Permasalahan Komunikasi Yang Kerap Terjadi Pada Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(2), 200–210. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1515>
- Pambayun, K. P., Pregiwati, R. A., & Hapsari, R. D. (2021). Literasi Politik Pada Wilayah Eks Daerah Tertinggal Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar. *JPPDP: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 14(2), 35–54. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1572>
- Putranti, H. R. D., Christiani, C., & Pudjiarti, E. S. (2022). Problematik Akseibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik Pada Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(4), 72–84. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i4.265>
- Qodarsasi, U. (2021). Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kudus Tahun 2018. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 5(1), 87–106. <https://doi.org/10.21043/ji.v5i1.10159>
- Rahmaniah. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Di Indonesia. *OSF Preprints*, 7, 1–5. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yqzxx>
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110–121. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p110-121>
- Rosit, M., Handa, M. S., & Handayani, S. (2023). Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1078–1088. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4825>
- Salsabila, K. Z., Fuadi, & Ulya, Z. (2024). Hak Aksesibilitas dalam Pemilu untuk Penyandang Disabilitas. 6(2), 102–122. <https://doi.org/10.32502/khdk.v6i2.8466>
- Schiller, I. S., Aspöck, L., & Schlittmeier, S. J. (2023). The Impact of A Speaker's Voice Quality on Auditory Perception and Cognition: A Behavioral and Subjective Approach. *Frontiers in Psychology*, 14(November), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1243249>
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Jurnal APHTN-HAN*, 1(1), 65–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>
- Sirman, M. Y., & Rifai, A. T. F. (2023). Impelementasi dan Perwujuduan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

- Hasanuddin, 4(1), 10–15.  
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/25568>
- Sumual, A. K., Lontaan, M., & Supit, Y. (2023). Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(2), 103–112. <https://joln.org/index.php/joln/article/view/32>
- Vanhala, L. (2010). Twenty-Five Years of Disability Equality? Interpreting Disability Rights in the Supreme Court of Canada. *Common Law World Review*, 39(1), 27–47. <https://doi.org/10.1350/clwr.2010.39.1.0194>
- Waisnawa, I. K. G. S., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(11), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29700>,
- Yajalin, J. E. (2024). Understanding Political Participation From the Margins: The Perspectives of Migrant Slum Dwellers in Agbogbloshie, Ghana. *Journal of Asian and African Studies*, 59(6), 1745–1759. <https://doi.org/10.1177/00219096221144687>
- Youngblood, N. E., & Lysaght, R. (2015). Accessibility and Use of Online Video Captions by Local Television News Websites. *Electronic News*, 9(4), 242–256. <https://doi.org/10.1177/1931243115604885>
- Youngblood, N. E., Tirumala, L. N., & Galvez, R. A. (2018). AccessibleMedia: The Need to Prepare Students for Creating Accessible Content. *Journalism and Mass Communication Educator*, 73(3), 334–345. <https://doi.org/10.1177/1077695817714379>

#### Referensi dari website:

- Ansori, A. N. Al. (2024). 4 Kendala Penyandang Disabilitas Akses Hak Suara di Pemilu 2024, Salah Satunya Belum Punya KTP. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5625579/4-kendala-penyandang-disabilitas-akses-hak-suara-di-pemilu-2024-salah-satunya-belum-punya-ktp?page=4>
- Aranditio, S. (2024). Berita Pemilu 2024 di Media Belum Ramah Disabilitas. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/13/berita-pemilu-2024-di-media-belum-ramah-disabilitas>
- Costa, F. M. L. (2024, February 19). Tak Ada Alat Bantu di 2.794 TPS, Hak Pemilih Disabilitas Tercerabut. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/19/2794-tps-di-jawa-barat-tidak-sediakan-alat-bantu-hak-pemilih-disabilitas-tercerabut>
- Diavano, A. (2020). Peningkatan Aksesibilitas Informasi Melalui Inovasi Perpustakaan Digital Berbasis Aplikasi (Studi di Aplikasi iSumbar Mambaco). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0*, 4, 150–155. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/243>
- Formasi Disabilitas. (2024, February 12). Informasi Kepemiluan Belum Ramah Terhadap Pemilih Difabel. <https://formasidisabilitas.id/2024/02/informasi-kepemiluan-belum-ramah-terhadap-pemilih-difabel/>
- Hidayat, D. (2024). Pemilih Disabilitas Hadapi Hambatan Akses di TPS. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/pilkada-2024/1021911/pemilih-disabilitas-hadapi-hambatan-akses-di-tps>

W3C, W. W. W. C. (2025). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.  
<https://www.w3.org/TR/2025/REC-WCAG21-20250506/>